



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/ 1 /PBI/2021
TENTANG
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2020;

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.



3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

BAB II

PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
- b. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan
- b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,



PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/ 1 /PBI/2021
TENTANG
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL
UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
TAHUN 2020

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
OLEH BANK INDONESIA
PERIODE 1 JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

PECAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		TOTAL		
	JUMLAH (biljet)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (biljet)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (biljet)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (biljet)	NOMINAL (juta rupiah)	(biljet)	(juta rupiah)	
I. UANG BUNDA KURAS	100.000	254.106.964,00	25.410.696,40	163.668.601,00	16.366.660,10	228.376.160,00	22.837.816,00	181.926.807,00	18.192.680,70	828.052.432,00	82.805.243,20
	50.000	350.059.198,00	17.502.959,90	243.514.026,00	12.175.701,30	364.176.901,00	18.206.845,05	293.679.117,00	14.683.955,85	1.251.429.242,00	62.571.462,10
	20.000	116.068.627,00	2.321.372,54	76.152.981,00	1.523.059,62	120.838.262,00	2.416.795,24	66.001.322,00	1.336.026,44	379.861.192,00	7.597.223,84
	10.000	221.727.119,00	2.217.271,19	129.855.910,00	1.298.559,10	191.153.064,00	1.911.530,64	114.869.637,00	1.148.696,37	657.605.920,00	6.576.059,30
	5.000	361.647.923,00	1.806.239,62	203.965.659,00	1.019.628,30	265.371.169,00	1.326.855,85	145.298.646,00	726.493,23	976.283.397,00	4.681.416,99
	2.000	316.124.519,00	632.249,04	287.394.538,00	594.789,18	384.152.458,00	768.304,92	228.577.312,00	457.154,63	1.226.248.878,00	2.452.497,76
	1.000	19.752.440,00	19.752,44	19.578.971,00	19.578,97	27.927.980,00	27.927,98	23.378.418,00	23.378,42	90.637.809,00	90.637,81
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL I	1.639.488.690,00	49.912.731,12	1.134.130.736,00	32.998.376,56	1.581.997.994,00	47.498.045,67	1.054.531.460,00	36.568.387,63	5.410.148.880,00	166.977.540,99	

PECAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		TOTAL	
	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta rupiah)	(keping)	(juta rupiah)
II. UANG BUNDA LOGAM	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. TOTAL NOMINAL II + III		49.912.731,12		32.998.376,56		47.498.045,67		36.568.387,63		166.977.540,99

GUBERNUR BANK INDONESIA



PERRY WARJIYO

Ringkasan Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2020

Berlaku : ... Januari 2021

Ringkasan :

1. Peraturan Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut **PBI**) ini merupakan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2020.
2. PBI ini merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
3. Hal-hal yang diatur dalam PBI ini meliputi:
 - a. kriteria Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia;
 - b. cara pemusnahan Uang Rupiah;
 - c. informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan; dan
 - d. periode informasi Uang Rupiah yang dimusnahkan adalah tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
4. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tanya & Jawab/*Frequently Asked Questions*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/.../PBI/2021

Tentang

Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2020

Q: Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/.../PBI/2021 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2020 (selanjutnya disebut **PBI Pemusnahan Rupiah 2020**)?

A: Latar belakang dikeluarkannya PBI Pemusnahan Rupiah 2020 adalah untuk menjalankan amanat:

1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut **UU Mata Uang**) yang mengatur bahwa jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut **LNRI**); dan
2. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah yang mengatur bahwa jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam LNRI secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.

Q: Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam PBI Pemusnahan Rupiah 2020?

A: PBI Pemusnahan Rupiah 2020 mengatur:

1. kriteria Uang Rupiah yang dimusnahkan;
2. cara pemusnahan Uang Rupiah; dan
3. informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan.

Q: Apa yang dimaksud dengan Pemusnahan Uang Rupiah?

A: Pemusnahan Uang Rupiah adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah. Pemusnahan Uang Rupiah ini juga merupakan salah satu tahapan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.

Q: Apa saja kriteria Uang Rupiah yang dimusnahkan pada tahun 2020?

A: Bank Indonesia melaksanakan pemusnahan terhadap:

1. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
2. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Q: Apa yang dimaksud dengan Uang Rupiah Tidak Layak Edar?

A: Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.

Q: Apa yang dimaksud dengan Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku?

A: Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran, sehingga bukan merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Terhadap uang yang sudah tidak berlaku, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang memenuhi ketentuan penukaran Uang Rupiah.

Q: Bagaimana cara pemusnahan Uang Rupiah kertas yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

A: Pemusnahan Uang Rupiah kertas dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah kertas.

Q: Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan tahun 2020 mencakup apa saja?

A: Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan tahun 2020 mencakup jenis pecahan, jumlah bilyet dan keping, nilai nominal, dan periode data Uang Rupiah yang dimusnahkan, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Q: Kapan PBI Pemusnahan Rupiah 2020 mulai berlaku?

A: PBI Pemusnahan Rupiah 2020 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---oOo---